

**URGENSI PENYIDIKAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA
INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.
130/PUU-XIII/2015**

SKRIPSI



Oleh:

M. SATRIO RAHMADANI

No. Mahasiswa: 13410495

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**URGENSI PENYIDIKAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA
INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.
130/PUU-XIII/2015**

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

M. SATRIO RAHMADANI

No. Mahasiswa : 13410495



PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

URGENSI PENYIDIKAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA
INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.
130/PUU-XIII/2015

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada Tanggal 15 Maret 2018



الجامعة الإسلامية

Yogyakarta, 15 Maret 2018

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Muhammad Arif Setiawan, SH., MH

NIK: 884100103

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**URGENSI PENYIDIKAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA
INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.
130/PUU-XIII/2015**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/
Pendadaran Pada Tanggal 12 April 2018 dan dinyatakan **LULUS**.

Yogyakarta, 12 April 2018

Tim Penguji

1. Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.
2. Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H.
3. Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

Tanda Tangan




Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



(Dr. Annuh Rahim Faqih, SH.,M.Hum)

NIK: 844100101

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Satrio Rahmadani
No.Mhs : 13410495

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**URGENSI PENYIDIKAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 130/PUU-XIII/2015.**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 13 April 2018



Membuat Pernyataan,

M. Satrio Rahmadani

IV. Satrio Rahmadani

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : M. Satrio Rahmadani
2. Tempat Lahir : Banjarmasin
3. Tanggal Lahir : 16 Maret 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat Terakhir : Jalan Pandeyan No 10b rt.11 rw.12
umbulharjo, Yogyakarta
6. Alamat Asal : Jalan Teratai no 6, Kuala Kapuas,
Kalimantan Tengah.
7. Identitas Orangtua
 - a. Nama Ayah : Rupawansyah.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Nuryansih
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat Orangtua : Jalan Teratai no 6, Kuala Kapuas,
Kalimantan Tengah.
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SD Negeri Selat Hilir 5 Kuala Kapuas.
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Kuala Kapuas.
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Kuala Kapuas.
9. Organisasi :
 1. Anggota UKM Basket FH UII
 2. Wakil Koordinator Bidang Dana dan Usaha UKM Basket FH UII (Periode Tahun 2014 s/d 2015)
 3. Koordinator Bidang Dana dan Usaha UKM Basket FH UII (Periode Tahun 2015 s/d 2016)

10. Pengalaman Kepanitiaan : 1. Panitia Ospek Universitas Tahun 2014
11. Prestasi : 1. Juara 1 Dalam Kejuaraan BolaBasket antar Fakultas se-UII (Gradasi) Tahun 2014
2. Juara 2 Dalam Kejuaraan BolaBasket antar Fakultas Hukum se-Indonesia Tahun 2014.
3. Most Valuable Player (MVP) Contrast Tahun 2015.
4. Juara 1 Dalam Kejuaraan BolaBasket antar Fakultas se-UII (Contrast) Tahun 2015.
- 12 Hobby : Olahraga.

Yogyakarta,

Yang Bersangkutan,



M. Satrio Rahmadani

NIM. 13410495

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dimanapun engkau berada selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan” **(B.J. Habibie)**

“Dimana Bumi dipijak, disitu Langit di Junjung”
(Pepatah Melayu)

“Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis” **(Aristoteles)**

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

- 1. Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW*
- 2. Orangtua Penulis Ayahanda Rupawansyah dan Ibunda Nuryansih.*
- 3. Adik Penulis Desi Riani*
- 4. Sahabat-Sahabat Penulis*
- 5. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan semua nikmat dan karunia-Nya yang tiada hingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi dengan judul: **“URGENSI PENYIDIKAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 130/PUU-XIII/2015”** dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun, dan tidak lupa shalawat serta salam senantiasa kami hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta semua pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta serta penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya bantuan dari berbagai pihak melalui instansi terkait maupun dengan peran serta orang-orang tercinta yang ada di sekeliling penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. **Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW**
2. Bapak **Nandang Sutrisno, S.H., L.L.M., Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia

3. Bapak **Dr. Aunur Rahim Faqih. S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak **Prof. Jawahir Thontowi. S.H., Ph.D** selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Bapak **Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H** selaku Ketua Departemen Acara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Bapak **Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu, saran, nasihat, dan kesabaran serta pengarahan dan bimbingan dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai;
7. Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik, membimbing dan memberikan pengarahan serta bantuannya;
8. Ayahanda dan Ibunda yang kucintai, **Rupawansyah dan Nuryansih**, yang senantiasa menyertai penulis dengan doa restunya dan telah memberikan kasih sayang dan perhatian serta dukungan baik moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi dengan baik. Semoga suatu hari nanti kakak bisa membalas semua yang telah diberikan dan memberikan yang terbaik buat Abah dan Mama. Aamiin;
9. Adikku Tersayang, **Desi Riani**, yang selama ini sering direpotkan oleh kakaknya ini, makasih yaaa desi buat doa, kiriman uang kalo

kehabisan, motivasi dan dukungan selama kakaknya kuliah, semoga desi kuliahnya lancar, makin pintar, lulus cepat ya des.

10. Sahabat dan teman seperjuangan (**Dul (Hernawan Azis), Bubu (Fawzy Amal), Dio, Benkur (Fadly) Bakti, Della, Alfin, Deny, Altaf, Serta teman-teman basket FH 2013 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu**), yang senantiasa mengisi hari-hari penulis baik dalam keadaan suka maupun duka. Terimakasih atas pertemanan kita selama ini. Semoga kita semua sukses yaaaaaa !;
11. Abang dan Kakak basket (**Bang Uta, Ata, Fahmi, Agi, Yudi, Yuti, Ramzy, Brian, Fino, Iyus, mbak Nia dan yang lainnya**), yang selalu memberikan nasihat didalam maupun diluar lapangan hehehehe;
12. Untuk **Amin** dan **Irfan** terimakasih untuk kalian yang sudah menjadi pembimbing ke 2 dalam penulisan skripsi ini, semoga cita-cita kita terwujud yaaa, aamiin hehehe;
13. Keluarga Besar UKM BASKET FH UII dari awal berdiri sampai kiamat yang telah menjadi tempat bernaung penulis menghabiskan masa-masa perkuliahan;
14. Seluruh Teman-teman Mahasiswa FH UII Angkatan 2013;
15. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis mendoakan semoga amal baik Bapak/Ibu/Teman/Saudara, mendapat imbalan anugrah dari Allah SWT. Akhir kata, penulis sadar

bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat terbuka untuk diberikan kritik dan saran dari para pembaca serta Penulis berharap semoga nilai positif dari penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 14 Maret 2018

Penulis



M. Satrio Rahmadani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGAJUAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	14
BAB II PENYIDIKAN DAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA ...	18
A. Sejarah Hukum Acara Pidana Indonesia.....	18
1. Sebelum Masa Kolonial	18
2. Saat Masa Kolonial sampai Kemerdekaan Indonesia	20
B. Pengertian Hukum Acara Pidana	25
C. Asas-Asas Hukum Acara Pidana	27

D. Tahapan Hukum Acara Pidana Indonesia	33
E. Penyidikan dalam Islam	43
F. Lembaga Pelaksana Hukum Acara Pidana Indonesia.....	44
 BAB III TINJAUAN TEORITIK TERHADAP PRA-PENUNTUTAN	
DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA PASCA PUTUSAN	
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 130/PUU-XIII/ 2015	69
A. Praktik Penyidikan Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi	
 No.130/PUU-XIII/2015	69
B. Sah atau tidaknya penyidikan yang tidak mengikuti Putusan Mahkamah	
 Konstitusi No.130/PUU-XIII/2015	84
 BAB IV PENUTUP	 88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	92
 DAFTAR PUSTAKA	 94

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**URGENSI PENYIDIKAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 130/PUU-XIII/2015**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana urgensi penyidikan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 130/PUU-XIII/2015. Rumusan masalah yang diajukan adalah: Bagaimanakah Praktik Penyidikan Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015?; Apakah Penyidikan Yang Tidak Mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Sah atau Tidak ?. Jenis Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Obyek penelitian yakni Urgensi penyidikan sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 130/PUU/XIII/2015. Sumber data penelitian ini diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan, dan penelitian kepustakaan seperti, Perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi, buku, jurnal, makalah, dan hasil penelitian sebelumnya. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen (kepustakaan) dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, dan bahan hukum pendukung yang terkait lainnya dengan hukum di Indonesia. Metode analisis yaitu deskriptif kualitatif. Mengumpulkan dan mengkaji data-data serta menyesuaikan dengan fakta-fakta, kemudian dianalisis menggunakan teori-teori guna mencari dan mengkaji praktik penyidikan sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi No.130/PUU-XIII/2015. Metode Pendekatan yang digunakan yakni, pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ditangani, terutama dalam hal penyidikan. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan bahwa adanya praktik penyidikan yang tidak mengikuti atau tidak menerapkan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 sehingga memungkinkan untuk seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka mengajukan permohonan Praperadilan, karena proses penyidikan tidak menerapkan apa yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 dalam hal penyerahan SPDP kepada penuntut umum, terlapor, pelapor/korban dalam waktu 7 hari setelah dikeluarkannya SPRINDIK.

Kata Kunci: *penyidikan, urgensi, hukum acara pidana indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum adalah salah satu dari usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu adalah suatu usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum., apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum untuk gerak langkah dari penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, maka kemungkinan penegakan hukum tidak akan tercapai sarannya.¹

Hukum Acara Pidana atau yang juga sering disebut hukum pidana formal adalah mengatur perbuatan bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, berbeda hal dengan hukum pidana material yang merupakan petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana sesuatu perbuatan, petunjuk tentang seseorang dapat dipidanana, dan aturan tentang pemidanaan (mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan).

Sebagai Salah satu aparat penegak hukum yakni Kepolisian yang memiliki tugas menciptakan dan memelihara keamanan negara dengan

¹Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 1.

menyelenggarakan tugas kepolisian berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan dengan tindak pidana maka kepolisian harus melaksanakan serangkaian prosedur dalam mengungkapkan kasus melalui tahapan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.²

Penyidik mempunyai kewajiban untuk secepatnya melakukan tindakan penyidikan jika mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai suatu tindak pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 106 KUHAP³. Apabila dari laporan atau aduan atas dugaan tindak pidana yang ternyata diyakini oleh pejabat yang berwenang bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana, maka selanjutnya dilakukanlah proses penyidikan, yang ditandai dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) oleh pejabat yang

²Juhaiririah, *Hubungan Hukum Institusi Penyidik (Polri, Jaksa, KPK) dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Librum, Vol. 1, No.2, Juni 2015, hlm. 106.

³Rusli Muhammad, *Hukum Acara pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 61.

berwenang dengan disertai penunjukan pelaksana tugas penyidikan melalui surat perintah tugas⁴.

Setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) dan ditunjuk penyidik yang bertugas untuk melakukan penyidikan, penyidik wajib memberitahukan penyidikan tersebut kepada penuntut umum dalam format Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)⁵. Begitu pula dalam hal suatu perbuatan yang patut diduga adalah tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut dan kemudian ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. Hal ini di perlukan dalam rangka koordinasi dan pengawasan guna memantau proses penyidikan⁶.

Berdasarkan keyakinan penyidik, bahwa dalam hal penyidikan tersebut diyakini telah selesai melakukan penyidikan, penyidik berkewajiban menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum⁷ untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, apakah dapat atau tidaknya ditentukan suatu tindakan atau perbuatan pidana dilakukan penuntutan dan kemudian apabila berdasarkan keyakinan penuntut umum bahwa perbuatan pidana tersebut memiliki alasan yang cukup yang disertai bukti-bukti lain maka tindakan selanjutnya yang

⁴Aristo Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 53.

⁵Ibid.

⁶Badriyah Khaleed, *Panduan Hukum Acara Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014, hlm. 55.

⁷Ibid.

dilakukan penuntut umum adalah mengajukan tersangka ke depan sidang pengadilan untuk segera disidangkan.

Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyatakan pada pokoknya bahwa dalam hal penyidik telah memulai penyidikan, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Mahkamah Konstitusi (MK) melahirkan Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, pelapor/korban paling lambat 7 hari setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan oleh pejabat yang berwenang. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan terkait pasal-pasal prapenuntutan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dari 5 pasal yang diuji, MK hanya mengabulkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang dinyatakan inskonstitusional bersyarat sepanjang surat pemberitahuan dimulainya penyidikan wajib diserahkan kepada para pihak paling lambat 7 hari setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan⁸, Mahkamah Konstitusi (MK) berpandangan bahwa adanya keterlambatan mengirimkan SPDP kepada penuntut umum serta tidak adanya penegasan mengenai batasan yang jelas kapan pemberitahuan penyidikan tersebut dimulai dapat mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap suatu perkara dan juga merugikan hak konstitusional terlapor yang tidak dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan, serta

⁸<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58763386dea5a/mk-tetapkan-7-hari-penyerahan-spdp-ke-penuntut-umum> diakses terakhir pada tanggal 28 Desember 2017 Pukul 19.44 WIB.

pelapor/korban yang mendapatkan informasi apakah laporan yang disampaikan dilanjutkan atau dihentikan prosesnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang melahirkan Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 terkait batasan waktu penyerahan SPDP kepada para pihak harus dimaknai imperatif atau suatu keharusan bagi pihak penyidik untuk dilaksanakan. Sehingga dari putusan MK tersebut membuka ruang untuk penuntut umum terlibat sejak awal dalam penyidikan, terutama guna memper-erat Koordinasi antar instansi tersebut.

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang pada dasarnya mengikat untuk siapa saja, masih saja ditemukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan penyidik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut (MK). Salah satu contoh mengenai pelanggaran yang dilakukan penyidik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat diketahui dalam perkara yang dialami oleh Hary Tanoesoedibjo⁹ yang menjadi pihak terlapor atas tuduhan ancaman melalui pesan elektronik terhadap Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Yulianto, dimana SPDP atas kasus tersebut diterima setelah 47 hari dikeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik). Sprindik Hary Tanoesoedibjo disebut keluar pada tanggal 15 Mei 2017, sedangkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) diserahkan ke Hary Tanoesoedibjo pada 20 Juni 2017. Dari kasus yang dialami oleh Hary

⁹ <http://poskotanews.com/2017/07/12/saksi-ahli-keterlambatan-penyerahan-spdp-adalah-pelanggaran/> diakses terakhir pada 3 Januari 2018 Pukul 22:18 WIB

Tanoesoedibjo tersebut juga terlihat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak diterapkan dan tidak adanya sanksi atas hal tersebut terkesan menjadi celah untuk tidak diterapkannya putusan tersebut

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“URGENSI PENYIDIKAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XIII/2015”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan suatu masalah untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian serta lebih mengarahkan pada pembahasan. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Praktik Penyidikan Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 ?
- b. Apakah Penyidikan yang Tidak Mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Sah Atau Tidak ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian adalah aktivitas manusia. Sehingga tujuan yang ingin dicapai olehnya pun tidak lepas dari subjeknya, yaitu manusia itu sendiri. Di dalam memahami dunianya manusia selalu berdialog dengan lingkungannya. Hasil dialog itu menimbulkan suatu pemahaman oleh manusia terhadap alam lingkungannya.¹⁰ Tujuan penelitian dari rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk mengetahui Praktik Penyidikan Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.
2. Untuk mengetahui Kalau Penyidikan Tidak Mengikuti Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 sah atau tidak.

¹⁰M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persad, Jakarta. 2007, hlm.5.

D. Tinjauan Pustaka

Analisis Yuridis Pengaturan Jangka Waktu Penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Oleh Penyidik Kepada Kejaksaan Untuk Memulai Penyidikan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh Brando Pardede¹¹ penelitian ini lebih fokus kepada ketidakjelasan pengaturan jangka waktu yang diatur dalam KUHAP mengenai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), penelitian ini juga menyinggung permasalahan yang timbul karena KUHAP tidak mengatur jangka waktu mengenai SPDP diserahkan kepada penuntut umum sehingga memungkinkan penyidikan tetap berjalan tanpa adanya SPDP, yang mana tujuan dari SPDP itu menjadi tidak jelas karena penyidikan berjalan tanpa adanya peran dari penuntut umum untuk memantau proses penyidikan, atau dengan kata lain tidak adanya mekanisme *check and balances* antara penyidik Polri dan penuntut umum dalam tahap penyidikan, kemudian letak perbedaan selain hal tersebut adalah pada penelitian ini menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya menegaskan terkait jangka waktu 7 (tujuh) hari dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, korban/pelapor.

¹¹ <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/17394/16803> diakses terakhir pada tanggal 22 Februari 2018 Pukul 22.47.

E. Telaah Pustaka

Pada hakikatnya hukum merupakan sebuah aturan yang diharapkan dapat dijadikan sarana pemberi keteraturan pada kehidupan bermasyarakat yang tidak dapat terlepas dari berbagai macam nilai dan struktur sosial yang selalu berkembang dan tumbuh dimasyarakat, sehingga secara tidak langsung hukum harus dapat beradaptasi dengan kondisi sosial. Gustav Radbruch menyebutkan ada 3 tujuan dari hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Berkaitan dengan tujuan tersebut dapat terlihat bahwa harus adanya sinergi antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Pengaturan tentang hukum acara yang sebenarnya telah ada dan diterapkan sejak sebelum Indonesia merdeka yaitu dengan menerapkan aturan hukum yang dibawa kolonial akan tetapi seiring dengan perkembangannya Indonesia mulai membentuk produk hukum tersendiri guna mewujudkan keadilan, terutama dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana atau KUHAP yang menjadi landasan penyelesaian perkara pidana secara formil. Hukum acara pidana dibentuk memiliki tujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah

dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Andi Hamzah dalam bukunya mengatakan bahwa tujuan hukum acara pidana merupakan tujuan antara. Tujuan akhir sebenarnya adalah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.¹² Dengan kata lain apabila dipahami lagi pendapat dari Andi Hamzah tersebut berarti Hukum Acara menjembatani terciptanya suatu keadilan, manfaat, dan kepastian hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana juga mengatur salah satu tahapan yang penting dalam beracara pidana, yaitu tahap penyidikan yang mana pada Pasal 1 angka 1 KUHAP menyatakan terkait definisi penyidik yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, kemudian pada Pasal 1 angka 2 KUHAP definisi penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sehingga apabila mengacu lebih mendalam mengenai penyidikan secara tidak langsung juga mengacu pada penyelidikan sebagaimana pada buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang

¹²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ctk.Kedelapan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.9.

mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Sehingga sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.¹³ Kemudian sebelum melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.¹⁴

Kemudian apabila melihat siapa yang berhak menjadi penyidik dapat dilihat pada Pasal 6 KUHAP yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dan berkaitan dengan kewenangannya mengacu pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP, menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

1. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
2. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
3. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

¹³ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik--penyelidik--penyidikan--dan-penyelidikan> diakses terakhir pada tanggal 23 Februari 2018 pukul 23:09 WIB

¹⁴Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

4. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
5. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. mengadakan penghentian penyidikan;
9. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain mengacu pada KUHAP dasar lain dalam melakukan penyidikan oleh Polri mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, yang mana pada Pasal 1 angka 2 aturan tersebut menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dan terkait tentang penyidik terdapat pada Pasal 1 angka 4 yaitu Pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. dari kedua dalil tersebut terdapat frasa undang-undang yang secara tidak langsung mengacu pada KUHAP sebagai dasar beracara pidana di Indonesia.

Akan tetapi seiring perjalanannya tahap penyidikan seakan menjadi tidak konsisten dalam menjalankan perintah KUHAP dan terkesan

mengakibatkan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sering melakukan aksi kriminalisasi terhadap masyarakat yang sebenarnya tak bersalah karena kurangnya pengawasan terhadap proses penyidikan yang dilakukan.¹⁵ Sehingga dengan adanya hal tersebut secara tidak langsung menyinggung hak dasar atau hak asasi seseorang, sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hukum maupun kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.

Seiring perkembangan teknologi, terkait keterbukaan informasi maka saat ini kepolisian menerapkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) secara *online* dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan /penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala adapun yang menjadi dasar adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 39 ayat 1, berbunyi dalam hal menjamin

¹⁵ <https://www.bantuanhukum.or.id/web/penyidik-polri-di-bawah-kejaksaan/> diakses terakhir pada 23 Februari 2018 Pukul 23:19 WIB

akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan.¹⁶ Akan tetapi hingga saat ini hal tersebut masih belum memiliki dampak yang nyata terhadap penyidikan. Sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan hal tersebut juga ada kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

F. Metode Penelitian

Metode atau metodologi adalah penelitian adalah sebuah cara untuk menemukan suatu permasalahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum secara kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati¹⁷.

¹⁶ <https://nasional.tempo.co/read/1031900/polisi-gunakan-e-penyidikan-masyarakat-bisa-pantau-kasus> diakses terakhir pada tanggal 14 februari 2018 pada pukul 20.29 WIB.

¹⁷Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Pertama, Bandung: Remadja Karya 1989, hlm. 3.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Urgensi penyidikan sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 130/PUU/XIII/2015.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti:
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia.
 - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 130/PUU/XIII/2015.
- b. Bahan Hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berupa *literature*/buku, jurnal, artikel, makalah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- c. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedi, dan lain-lain yang dapat membantu

memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen (kepuustakaan) dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, dan bahan hukum pendukung yang terkait lainnya dengan hukum di Indonesia.

5. Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dan dikaji serta kemudian diverifikasi kesesuaiannya dengan fakta yang ada dalam penelitian. Pada awalnya data penelitian akan dikumpulkan dan diuraikan secara kualitatif, mendetail, dan mendasar, serta akan dikaji secara lengkap dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, buku, dan bahan hukum pendukung yang terkait lainnya, kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang ada, untuk mencari dan mengkaji praktik penyidikan sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi NO. 130/PUU/XIII/2015.

6. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani¹⁸ terutama pada praktik Penyidikan.

¹⁸ M. Syamsudin, *Op. Cit.*, hlm. 58

BAB II

PENYIDIKAN DAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

A. Sejarah Hukum Acara Pidana di Indonesia

1. Sebelum masa kolonial¹⁹:

a. Pengaruh Kerajaan Hindu

Lembaga Peradilan sudah ada sejak zaman kerajaan yang memiliki ciri-ciri kedaulatan berada di tangan raja secara mutlak. Kewenangan tersebut sudah dalam lingkup mengadili dan memutus perkara, meskipun bisa saja berada dalam lingkup yang lebih kecil, dimana kepala adat ataupun kepala daerah yang menjadi hakim sebagai pihak yang mengadili. Secara keseluruhan pada masa kerajaan hindu ada beberapa hal yang menjadi persamaan pandangan dalam penegakan hukum yaitu :

- 1) Masyarakat secara keseluruhan yang berada di dalam suatu daerah wajib bertanggungjawab apabila terjadi pelanggaran dimana pelaku pelanggaran tersebut tidak diketahui.
- 2) Apabila seseorang yang diduga melakukan perbuatan terlarang namun tidak di temui cukup bukti, maka seseorang yang melakukan perbuatan terlarang tersebut harus menjalani suatu perbuatan yang berat dan berbahaya guna membuktikan seseorang tersebut bersalah atau tidak.
- 3) Perkara pidana dan perdata tidak di pisah-pisahkan.

¹⁹ Aristo Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikri, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ed. 1. Cet. 1., Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 21-26

Berbagai penelusuran sejarah mengenai lembaga peradilan pada zaman kerajaan sekaligus jenis-jenis ancaman hukuman yang dijatuhkan untuk para pelaku yang melakukan perbuatan terlarang. Prasasti pada candi di Zaman Kerajaan Kahuripan dimana Pemimpinnya pada saat itu adalah Airlangga, yang menunjukkan bahwa Raja memiliki kewenangan secara mutlak untuk mengadili dan memutus para pelaku kejahatan.

Hal menarik dari Kerajaan Majapahit yaitu ada suatu putusan dimana seseorang yang menuntut haknya atas ditolaknya tuntutan berdasarkan alasan prosedural, dan ketidakpuasan tersebut mendapatkan respon dari lembaga peradilan pada zaman kerajaan dengan tanggungjawab untuk memberikan penjelasan alasan mengapa tuntutan ditolak dan memberikan alasan penolakan diluar permasalahan prosedural.

Adapula gambaran persidangan pada zaman kerajaan yakni, seseorang yang akan diadili diikat kaki dan tangannya serta disuruh untuk tengkurap kurang lebih dalam jarak 50 meter dari singgasana raja, lalu jaksa membacakan dakwaan dengan menghadirkan saksi yang tidak lebih dari 3 orang. Orang yang diadili dan saksi yang dihadirkan diperiksa secara terpisah oleh para pegawai kerajaan, setelah pemeriksaan terhadap orang yang di adili dan saksi para pegawai menyerahkan hasil pemeriksaan kepada raja, dan raja akan mempertimbangkan

pemeriksaan dari pegawai kerajaan, apabila dibutuhkan raja akan meminta nasihat kepada pendamping raja sebagai pegawai tertinggi di kerajaan. Selanjutnya raja memutus serta menjatuhkan hukuman dan jaksa menjalankan putusan raja tersebut.

b. Pengaruh Kerajaan Islam

Kerajaan Islam mencoba memasukkan pengaruhnya kedalam segi kehidupan masyarakat dimana hambatannya adalah eksistensi dari penegakan hukum pada Zaman Kerajaan Hindu mendapat tempat di masyarakat dan akan tetap membiarkan perkembangan hukum asli dilakalangan rakyat. Pengaruh-pengaruh yang dimasukkan kerajaan islam ditandai dengan perubahan nama Pengadilan Pradata menjadi Pengadilan Surambi di Kerajaan Mataram yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Agung.

Secara prinsip pimpinan pengadilan berada ditangan raja, beralih ketangan penghulu yang dibantu oleh beberapa ulama sebagai anggota. Pengadilan surambi merupakan majelis yang melakukan musyawarah untuk mengambil suatu keputusan, kemudian hasil dari musywarah tersebut menjadi nasihat untuk raja dalam mengambil keputusan serta menjatuhkan hukuman.

2. Saat Masa Kolonial sampai Kemerdekaan Indonesia

Pada Tahun 1602 Belanda mendirikan perserikatan dagang untuk timur jauh yang bernama *Vereenidge Oost Indische Compagnie* (VOC)

yang diberikan berbabagi hak dan kekuasaan untuk memperkuat serta menyelamatkan tujuan berniaga, kekuasaan tersebut diantaranya berupa monopoli dagang dan memberikan kekuasaan untuk mengangkat hakim-hakim yang akan menjadi hakim di wilayah yang diduduki oleh VOC.

Pada tahun 1920, Jakarta direbut oleh VOC, dibentuk suatu majelis pengadilan dibawah kekuasaan *baljuw* yang diberikan nama *College van Schepenen*, bertugas untuk mengurus pemerintahan, kepolisian dalam kota. Majelis ini beranggotakan dua orang VOC, 3 orang penduduk kota yang merdeka dan 1 orang Tionghoa, majelis ini mempunyai tugas menangani perkara pidana dan perdata untuk penduduk yang merdeka (bukan budak). Sedangkan untuk pegawai VOC dan serdadu VOC diadili oleh lembaga peradilan yang bernama *Raad van Justitie* sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir. Lembaga peradilan ini meluas seiring dengan keberhasilan VOC yang menduduki berbagai wilayah di Indonesia.

Belanda menjadi kerajaan dibawah pimpinan Leodewijk Napoleon pada tahun 1806 dan mengangkat Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal untuk mempertahankan jajahan Belanda di Indonesia dari pihak Inggris. Daendels merubah tata peradilan dengan diantaranya mengubah nama *Raad van Justitie* menjadi *Hoge Raad* serta perombakan posisi orang-orang yang berada didalamnya.

Eksistensi peradilan adat di Indonesia mulai memudar dan sedikit-demi sedikit tunduk pada aturan pemerintahan Belanda.

Era kependudukan Jepang melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1942 dibentuk dua pengadilan tambahan dengan menghapus beberapa pengadilan yang dibentuk oleh Belanda, pengadilan tersebut yakni *Kootoo Hooin* (pengadilan Tinggi) dan *Saikoo Hooin* (Mahkamah Agung). Badan pengadilan yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang jauh lebih buruk dari masa Belanda, tidak ada kebebasan untuk masyarakat bahkan seseorang dapat dibunuh atau ditahan tanpa kejelasan.

Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dengan memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945, sejumlah aturan dari masa sebelumnya dicabut dan dihapuskan, serta melakukan unifikasi hukum acara melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 Dru Tahun 1951 guna menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara semua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi namun masih berpedoman pada *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR).

Dalam usaha penyusunan Hukum Acara Pidana modern untuk menggantikan Hukum Acara Pidana warisan Belanda yang telah memakan waktu 14 tahun lamanya, yaitu sejak 1967 dengan pembentukan Panitia Intern Departemen Kehakiman untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), maka pada 1968 diawali dengan Seminar Hukum Nasional II di

semarang, dengan materi pokoknya yaitu Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia serta menghasilkan naskah Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pada tahun 1973 konsep-konsep yang telah dikumpulkan oleh panitia Departemen Kehakiman kembali melakukan pembahasan bersama dengan Departemen Pertahanan dan Keamanan (HanKam), termasuk Polri dan Departemen Kehakiman didalamnya, Kejaksaan Agung. Di tahun 1979 diadakanlah pertemuan antara wakil dari Mahkamah agung, Polri, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung guna membahas Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Akhirnya Pada tanggal 12 September 1979, dengan amanat Presiden Soeharto No. R.06/P.U/IX/1979, Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUUKUHAP) diserahkan untuk dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan. Pembahasan tersebut memakan waktu selama 2 tahun.

Setelah penyampaian pendapat akhir oleh semua fraksi dalam sidang paripurna, yang menghasilkan RUUHAP menjadi Undang-Undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tahun 1981 kemudian mengundangkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No.76 dan dikenal dengan nama Undang-Undang No. 8 tahun 1981, kemudian Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan KUHAP

dengan No. 27 Tahun 1983 yang termuat dalam Lembaran Negara RI no 36 Tahun 1983 dan berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1983, yang dilengkapi dengan penjelasan, yang termuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI No. 3258, dan kemudian dilengkapi dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.14.PW.03 Tahun 1983²⁰

melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan suatu “karya agung” bangsa Indonesia yang diharapkan bisa memberikan suatu dimensi perlindungan Hak Asasi Manusia dan keseimbangannya dengan kepentingan umum²¹. Dengan terciptanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap, dengan artian mengatur pelaksanaan seluruh proses pidana yaitu sejak dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara, sampai pada penyelesaian di tingkat (lembaga) pemsyarakatan.²²

²⁰ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 46-48.

²¹ <http://digilib.unila.ac.id/8926/11/Bab%20II.pdf> diakses terakhir pada tanggal 7 Februari 2018 pukul 22.20 WIB.

²² Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, hlm. 1.

B. Pengertian Hukum Acara Pidana

Undang-Undang tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai hukum acara pidana, yang ada hanyalah pengertian mengenai bagian-bagian dari hukum acara pidana itu, misalnya, penyelidikan, penyidikan, penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan lain sebagainya²³. Beberapa pakar hukum mengemukakan pengertian dari Hukum Acara Pidana yaitu:

Prof. Moeljatno mengatakan bahwa²⁴ Hukum Acara Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, dengan memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa serta prosedur seperti apa, dan ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan perbuatan pidana.

Dr. Bambang Poernomo memberikan pengertian berbeda dengan Prof Moeljatno dengan memberika pengertian hukum acara pidana dalam tiga tingkatan, yakni²⁵:

Pertama: Pengertian sempit, adalah peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai dengan putusan pengadilan serta eksekusi putusan hakim.

Kedua: pengertian yang luas, yaitu bahwa disamping memuat peraturan tentang penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya, juga termasuk peraturan hukum tentang susunan-susunan peradilan, kewenangan pengadilan, dan peraturan-peraturan kehakiman lainnya yang berkaitan dengan urusan perkara pidana.

²³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 1.

²⁴ Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1981, hlm. 1.

²⁵ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1984, hlm. 14-15.

Ketiga: Pengertian yang sangat luas, adalah mengatur tentang jenis alternatif jenis pidana, memperingan atau memperberat ancaman hukuman pidana, dan cara menyelenggarakan proses pidana dari awal hingga tahapan paling terakhir.

Selain pengertian hukum acara pidana sebagaimana dimaksudkan diatas, hukum acara pidana dibagi dalam dua pengertian yaitu formil dan materiil. Dalam pengertian formil menunjukkan hukum acara pidana bahwa serangkaian aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur penyelesaian perkara pidana (membatasi ruang lingkup pada proses penyelesaian perkara pidana yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, sampai pada pelaksanaan putusan). Pengertian hukum acara pidana materiil menunjukkan bahwa hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang berkaitan dengan pembuktian, contohnya, asas-asas pembuktian, ketentuan beban pembuktian, serta kekuatan alat-alat bukti, dan lain sebagainya²⁶.

Sesudah berlakunya KUHAP selama kurang lebih 30 Tahun, memunculkan banyak keinginan agar KUHAP dapat segera direvisi karena dianggap sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat ini

²⁶ Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 2-3.

C. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Hal yang pertama kali dikemukakan adalah asas legalitas dalam hukum acara pidana, berbeda dengan asas legalitas dalam hukum pidana materiil yang berpedoman pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi²⁷ Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya. Yang membedakan asas legalitas di dalam hukum acara pidana dan hukum pidana yaitu, bahwa hukum pidana menggunakan kata perundang-undangan pidana yang berarti suatu peraturan yang lebih rendah dari undang-undang dalam arti formil, misalnya Peraturan Daerah yang dapat memuat rumusan jenis perbuatan dan sanksi pidana. Adapun dalam Hukum Acara Pidana digunakan istilah undang-undang, yang berarti hanya dengan undang-undang suatu proses penanganan perkara pidana seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan dapat dilakukan. Pasal 1 KUHAP (*S.v*) Nederland berbunyi²⁸, *Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien* (Hukum Acara Pidana dijalankan hanya berdasarkan cara yang ditentukan oleh undang-undang). Dengan begitu, tidak boleh peraturan yang lebih rendah dari undang-undang memuat peraturan acara pidana.

Ketentuan yang tidak diatur dalam hukum acara pidana adalah semacam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP²⁹ yang pada pokoknya

²⁷Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed. 2, Cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 10.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 12

menyatakan bahwa, apabila ada perubahan perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan maka yang diterapkan yakni ketentuan yang menguntungkan bagi terdakwa.

Berikut ini beberapa asas dalam hukum acara pidana yaitu:

1. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Asas ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.³⁰

Dalam hukum acara pidana dikenal istilah “Segera” (KUHAP). “harus didahulukan dari perkara lain untuk penyelesaian secepatnya” (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), “pencantuman pembatasan waktu” terhadap proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, dan lain sebagainya³¹.

2. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Asas Praduga Tidak Bersalah disebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta terdapat dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi³², Setiap orang yang disangka, ditangkap,

³⁰ Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, 2006, hlm. 8.

³¹ *Ibid.*, hlm 9

³² Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 14.

ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Asas Oportunitas

Hukum acara pidana mengenal suatu badan khusus yang memberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan perkara pidana ke pengadilan yaitu jaksa penuntut umum.

Kewenangan melakukan penuntutan dipegang oleh jaksa penuntut umum sebagai monopoli³³, artinya tidak ada badan lain yang boleh melakukan penuntutan, disebut juga *Dominus Litis* yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat meminta agar perbuatan pidana diajukan kepadanya yang berarti, hakim hanya pasif yaitu menunggu penuntutan dari jaksa penuntut umum.

4. Asas Sidang Terbuka untuk Umum

Asas sidang terbuka untuk umum ini merupakan suatu persidangan harus dapat disaksikan oleh umum kecuali untuk perkara pidana yang tertutup dan diatur oleh undang-undang yang lebih khusus. Untuk perkara yang terbuka untuk umum setiap orang berhak melihat dan mendengarkan langsung jalannya persidangan. hal ini dijelaskan dalam Pasal 153 ayat (3) dan ayat

³³ *Ibid.*, hlm. 16

(4) yang pada pokoknya berbunyi³⁴, hakim membuka sidang dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum, tertutup apabila dalam perkara seperti asusila atau terdakwanya adalah seorang anak, serta apabila tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan batal demi hukum.

5. Asas Semua Orang diperlakukan Sama di Depan Hukum (*Equality Before the Law*)

Asas semua orang diperlakukan sama di depan hukum ditegaskan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi³⁵, Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Asas ini memiliki arti bahwa setiap orang wajib diperlakukan sama di depan hukum dengan tidak membeda-bedakan dalam hal apapun itu.

6. Asas Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya

Asas ini menyatakan bahwa tidak ada suatu jabatan lain yang berhak melakukan pemeriksaan hingga mengambil putusan kecuali hanya diberikan kepada hakim, Hakim adalah jabatan dan jabatan hakim bertugas untuk mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, berarti bahwa pengambilan keputusan tentang salah atau tidaknya seseorang hanya dilakukan oleh

³⁴ *Ibid.*, hlm. 20

³⁵ *Ibid.*, hlm. 22.

hakim karena jabatannya dan bersifat tetap, demikian ketentuan dari Pasal 31 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman³⁶.

7. Asas Seorang Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapatkan Bantuan Hukum.

Asas seorang tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum merupakan, setiap orang berhak diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada setiap tingkatan dalam pemeriksaan untuk kepentingan pembelaan³⁷.

Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP mengatur tentang bantuan hukum dimana tersangka/terdakwa diberikan kebebasan mengenai³⁸:

- 1) Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
- 2) Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
- 3) Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu.
- 4) Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delikyang menyangkut keamanan negara.

³⁶ Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 21.

³⁷ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, hlm. 15.

³⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 23.

5) Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.

6) Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

8. Asas Akusator dan Inkisitor (*Accusatoir dan Inquisitoir*)

Kebebasan dalam hal diberikan dan mendapatkan nasihat hukum berarti menunjukkan bahwa dengan KUHAP telah dianut asas akusator. Sementara itu asas inkisitor merupakan seorang tersangka dianggap sebagai objek pemeriksaan dalam hal-hal tertentu³⁹

9. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan merupakan pemeriksaan yang langsung serta lisan tanpa melalui perantara dari hakim kepada terdakwa dan tidak dilakukan secara tertulis.

³⁹ *Ibid.*, hlm., 24.

D. Tahapan Hukum Acara Pidana Indonesia

Hukum acara pidana bertujuan untuk mempertahankan hukum pidana materiil, dengan artian bahwa hukum acara pidana merupakan suatu proses guna menegakkan hukum materiil (pidana), suatu prosedur untuk mengetahui dan menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana.

Sistem yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjabarkan beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, yakni⁴⁰:

1. Tahap Penyidikan yang dilakukan Oleh Polri
2. Tahap Penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan
3. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan yang dilakukan oleh Hakim
4. Tahap Pelaksanaan Putusan oleh Kejaksaan dan Lembaga Masyarakat.

Kemudian untuk mengetahui dan menentukan bahwa telah terjadinya tindak pidana, maka sumber-sumber yang perlu dilakukan untuk mengetahuinya yakni:

1. Laporan, yaitu menurut Pasal 1 butir 24 KUHAP⁴¹ adalah, pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan

⁴⁰ <http://www.negarahukum.com/hukum/proses-peradilan-pidana.html> diakses terakhir pada tanggal 9 februari 2018 Pukul 15.20.

⁴¹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit.*, hlm. 75.

terjadinya peristiwa pidana. Maka sesuatu peristiwa yang telah dilaporkan kepada pejabat yang memiliki wewenang untuk menindaklanjuti laporan yakni adalah Polri dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan.

2. Pengaduan (*Clackdelick*), merupakan pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya, hal tersebut ditafsirkan menurut Pasal 1 butir 25 KUHP⁴². Dengan kata lain, tidak semua tindak pidana dapat dilakukan pengaduan kepada pihak yang berwenang, karena harus ada permintaan terlebih dahulu dari pihak yang mengalami dampak atas tindak pidana tersebut.
3. Tertangkap tangan, merupakan tertangkapnya seseorang pada waktu, sedang atau sesudah beberapa saat atau dianjurkan oleh orang banyak sebagai orang yang melakukan atau ditemukan benda, yang diduga melakukan tindak pidana.

Setelah menerima laporan, pengaduan, atau tertangkap tangannya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, maka Polri melakukan tindakan-tindakan dalam hal menindaklanjuti, serangkaian tindakan tersebut yaitu, penyelidikan yang merupakan, suatu tindakan penyidik untuk mencari serta menemukan sesuatu yang diduga peristiwa tindak

⁴² *Ibid.*, hlm. 78.

pidana dan menentukan dapat atau tidak dilakukan tahapan selanjutnya yakni penyidikan.

Dua unsur penting yang seharusnya dipahami dari tahap penyelidikan adalah⁴³ yang pertama, penyelidikan memiliki tujuan untuk mencari serta menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dan kedua, penyelidikan berguna untuk dapat atau tidaknya suatu peristiwa yang diduga tindak pidana tersebut dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Setelah dilakukannya penyelidikan dan penyidik berpendapat bahwa terdapat dugaan tindak pidana dalam suatu peristiwa dan dapat dilanjutkan kedalam tahap penyidikan, maka penyidik membuat laporan hasil penyelidikan sebagai dasar guna dilanjutkannya ketahap penyidikan. Dalam laporan tersebut memuat mengenai waktu, tempat kegiatan hasil penyelidikan, hambatan, pendapat serta saran yang disampaikan secara tertulis⁴⁴

Kemudian apabila menurut penyidik bahwa telah terjadi tindak pidana, penyidik diberi kewenangan atas perintah penyidik untuk melakukan penangkapan, maka proses selanjutnya yaitu melakukan penyidikan, penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti dari terjadinya suatu tindak pidana guna menentukan tersangkanya. Penyidik didefinisikan sebagai Kepolisian atau penyidik pegawai negeri sipil yang diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan serta pejabat diluar

⁴³ Aristo Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikri, *Op. Cit.*, hlm. 39

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 40

kepolisian yang ditentukan undang-undang diberi kewenangan melakukan penyidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 mengatur mengenai syarat kepangkatan, kualifikasi keahlian, fisik dan moral, dalam hal persyaratan sebagai penyidik pejabat polisi tertentu sedangkan ketentuan mengenai Penyidik PPNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan swakarsa⁴⁵. Sebagai bentuk pengawasan serta keseimbangan dalam hal penyidikan, penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum bahwa penyidikan telah dimulai dalam bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dan dalam hal penyidikan penuntut umum memiliki tugas untuk memantau proses penyidikan guna terciptanya komunikasi dan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum yang nantinya dapat menghindari terjadinya bolak balik berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum dan juga sebaliknya.

Selanjutnya, semua berita acara yang sudah dilengkapi oleh penyidik akan dijadikan berkas perkara, apabila penyidikan yang

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 42-43.

dilakukan penyidik dianggap selesai yang kemudian berkas perkara dan bukti-bukti diserahkan kepada penuntut umum (kejaksaan).

Apabila penyidikan telah selesai, maka penyidik melimpahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Pelimpahan tersebut ditandai dengan penyerahan tersangka/terdakwa bersama dengan berkas perkara dari penyidik. Setelah pelimpahan tersebut diterima, maka penuntut umum menunjuk jaksa peneliti untuk penanganan perkara tersebut. Jaksa peneliti melakukan penelitian atas berkas perkara dari penyidik serta menentukan melakukan penahanan atau tidak terhadap tersangka/terdakwa dan menentukan hasil penyidikan dianggap sudah lengkap atau belum, selanjutnya disebut dengan istilah Pra Penuntutan.

Dari penjabaran di atas, muncul 1 (satu) hal yang juga perlu diperhatikan yaitu tentang pra penuntutan. Makna pra penuntutan secara implisit dalam KUHAP didefinisikan dalam peraturan Jaksa Agung Nomor Per-36/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yakni, sebagai tindakan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan, setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut telah

lengkap atau belum, dengan demikian pada dasarnya Pra Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk⁴⁶:

1. Mengikuti perkembangan penyidikan;
2. Menerima berkas perkara;
3. Mempelajari dan meneliti berkas perkara; dan
4. Memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara.

Pasal 30 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan bahwa⁴⁷:

”Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan Pra Penuntutan. Pra Penuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan” .

KUHAP tidak mendefinisikan pengertian Pra Penuntutan, namun mengatur Prapenuntutan yang dimuat dalam Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP. Menurut Pasal 110 KUHAP mengatur hal tersebut sebagai berikut⁴⁸:

⁴⁶Aristo Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikri, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ed. 1. Cet. 1., Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 113-114.

⁴⁷ Undang – undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁴⁸ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Cet. 3, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 86-87.

- (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum;
- (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi;
- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum;
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari (14) penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Selanjutnya dalam Pasal 138 KUHAP, berbunyi⁴⁹:

- (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan segera mempelajari dan menelitinya, dan dalam waktu tujuh (7) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum.

⁴⁹ *Ibid.*

(2) Dalam hal penyidikan belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas (14) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Dari ketentuan Pasal tersebut, KUHAP tidak secara tegas memberikan ketentuan mengenai berapa kali berkas dikembalikan kepada penyidik dari jaksa penuntut umum atau sebaliknya dari jaksa penuntut umum kepada penyidik, apabila dalam empat belas (14) hari jaksa peneliti tidak mengembalikan hasil penyidikan, maka konsekuensinya penyidikan dianggap selesai atau berkas perkara sudah lengkap atau dalam waktu tujuh (7) hari jaksa penuntut umum sudah memberitahukan apakah penyidikan dianggap cukup atau belum kepada penyidik dan paling lambat dalam waktu empat belas (14) hari berkas perkara harus dikembalikan kepada penyidik, dalam hal hasil penyidikan dianggap belum sempurna.

Kemudian Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 januari 2017 menjatuhkan Putusan dalam Perkara Nomor 130/PUU/-XIII/2015, yang dianggap putusan tersebut mempengaruhi lembaga Pra Penuntutan, dari beberapa pasal terkait Pra Penuntutan yang di uji, Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang dinyatakan

inskonstitusional selama Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) wajib diserahkan kepada pihak Penuntut Umum, Terlapor, Pelapor/Korban paling lambat 7 hari setelah terbitnya surat perintah penyidikan. Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa, Pra Penuntutan merupakan mekanisme koordinasi penyidik dan Jaksa Penuntut umum yang diwajibkan oleh KUHAP memang seringkali mengalami kendala khususnya terkait dengan seringnya penyidik tidak memberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan maupun pengembalian berkas secara tepat waktu⁵⁰. Adanya keterlambatan mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan itu harus disampaikan kepada Jaksa penuntut Umum menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait penanganan perkara tersebut, penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikan sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut adalah berada dalam pengendalian penuntut umum dan dalam pemantauan terlapor dan pelapo/korban. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemberian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak hanya diwajibkan terhadap Jaksa Penuntut Umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan pelapor/korban.⁵¹

⁵⁰Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “*Putusan Nomor 130/PUU-XII/2015*”, www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses terakhir pada tanggal 3 januari 2018, Pukul 22.23.

⁵¹ *Ibid.*

Amar putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 109 ayat (1) KUHAP yaitu⁵², Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1981 No. 76, Tambahan lembaran Negara Nomor 3209) Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “*penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum*” tidak dimaknai “*penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan*”

⁵² *Ibid.*

E. Penyidikan dalam Islam

Pada hakikatnya penyidikan merupakan sebuah tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat jelas terkait tindak pidana dan mencari tersangka, oleh karena itu jika mengacu pada dasar dalam Islam tidak banyak literatur yang menjelaskan terkait dengan penyidikan, akan tetapi lebih condong pada pembuktian. Dalam Al-Qur'an menyebutkan pembuktian tidak hanya sebatas arti dua orang saksi, akan tetapi juga dalam arti keterangan, dalil, dan alasan, baik secara sendiri-sendiri maupun komulasi.⁵³

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Muhammad ayat 40:

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَذَعَرْتَهُمْ بِسَيِّمَاهُمْ ۚ
وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ

Dan kalau Kami kehendaki, niscaya Kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.

Sehingga apabila mengacu pada dalil tersebut maka secara tidak langsung Islam juga mengenal terkait pencarian atau pengumpulan bukti

⁵³ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam, cetakan II*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm.15

atas terjadinya suatu kejadian atau tindak pidana yang dengan kata lain dapat disebutkan penyidikan.

F. Lembaga Pelaksana Hukum Acara Pidana di Indonesia

Dalam praktik pelaksanaan dan penerapan hukum acara pidana Indonesia, terdapat beberapa lembaga atau pihak, yaitu Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Organisasi Advokat. Adapun keempat pihak tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Organisasi Advokat

Sejak zaman Romawi istilah advokat sudah ada yang mana jabatan atau profesi tersebut disebut dengan nama *Officium Nobile* (profesi yang mulia)". Para advokat pada saat itu mengabdikan kepada masyarakat dan tidak hanya untuk dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk turut menegakkan hak asasi manusia, dan mereka menolong orang-orang yang terjebak dengan hukum dan melanggar aturan tanpa mengharap menerima imbalan atau honorarium.⁵⁴

Di Negara Indonesia saat ini banyak dikenal pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya kepada masyarakat miskin dan buta hukum, yang mana pada saat ini pemberian bantuan hukum dari penguasa tersebut hanya sebatas dorongan motivasi agar dapat mendatangkan pengaruh dalam masyarakat. Kemudian pada pertengahan zaman Romawi bantuan hukum mendapat motivasi baru sebagai akibat pengaruh agama Kristen, ditandai

⁵⁴ <https://www.suduthukum.com/2016/09/sejarah-advokat.html> diakses terakhir pada tanggal 14 februari 2018 pada pukul 20.33 WIB.

dengan adanya advokat Gereja yang bertugas memberikan segala macam keberatan-keberatan dan atau nasehat-nasehat dalam suatu acara pernyataan suci bagi seorang yang telah meninggal.⁵⁵ Momen ini memberikan motivasi kepada keinginan orang untuk berlomba-lomba memberikan sesuatu dalam bentuk membantu si miskin, dengan itu pula tumbuh nilai-nilai kemuliaan (nobility) dan kesatrian (chivalry) yang sangat diagungkan orang.

Indonesia memiliki sejarah tentang advokat yang terbagi atas 3 (tiga) zaman, (zaman pemerintahan Hindia Belanda, zaman balatentara Jepang, dan zaman Republik Indonesia atau zaman kemerdekaan).

Pertama, Zaman Hindia Belanda. Pada zaman ini para pihak yang berperkara diwajibkan untuk mewakili kepada seorang prokureur yaitu seorang ahli hukum yang untuk itu mendapat perizinan dari pemerintah. Kewajiban ini tertuang dalam pasal 106 (1) Reglement of de Burgelijke Rechtsvordering (B.Rv) bagi penggugat sedangkan untuk tergugat dalam pasal 109 (B.Rv). pada masa ini orang Belanda lebih diutamakan dari pada orang-orang Indonesia sehingga dalam memberikan bantuan hukum Advokat memiliki keterbatasan.

Advokat pada zaman ini terkenal sangat mahal, sehingga hanya orang-orang yang memiliki status tinggi saja yang dapat mewakilkan perkaranya di Pengadilan, kemudian dalam beracara pidana maupun perdata apabila pihak yang terlibat tidak memahami tentang hukum serta dengan tidak adanya advokat yang membantu untuk memberikan pendapat maupun nasihat dapat

⁵⁵ Ari Yusuf Amir, Strategi Bisnis Jasa Advokat, cetakan III, Yogyakarta: Navila Idea, 2010. hlm.2

menjadi bumerang bagi pihak tersebut. Dasar hukum advokat adalah sebagaimana yang diatur dalam BAB VI tentang Advokat dan Pengacara, diantaranya Pasal 185 S.1847-23 jo S.1848-57 Rechterlijke Organisation (RO), dan kemudian berdasarkan R.v. 23, 28 dst., S.v 101, 120, 180 menjelaskan bahwa Para advokat sekaligus menjadi pengacara, sifat dan pemberi jasa dalam pekerjaan yang bersangkutan dengan jasa, ditetapkan dengan peraturan mengenai hukum acara perdata dan hukum acara pidana.

Hingga sampai pada Saat ini yang menjadi dasar hukum advokat Indonesia adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), sebagai wadah dari banyak organisasi advokat di Indonesia, yaitu:

1. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
2. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
3. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI)
4. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)
5. Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
6. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)
7. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
8. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Yang mana pada pada 16 Juni 2003 kedelapan organisasi tersebut setuju memakai nama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) guna menjalankan perintah Pasal 32 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan sepakat membentuk 1 (satu) wadah organisasi advokat yang

bebas dan independen, melayani untuk melindungi kepentingan pencari keadilan, dan menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk melayani para anggotanya.⁵⁶

2. Kepolisian Republik Indonesia⁵⁷

Istilah Kepolisian pada awalnya bermula sejak zaman Kerajaan Majapahit, seorang patih kerajaan bernama Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara dengan tugas untuk melindungi raja dan kerajaan. Sampai dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Sehingga secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka. Kemudian dengan dibentuknya Republik Indonesia Serikat yang hanya beberapa bulan dan sebelum dibentuknya Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950, pada tanggal 7 Juni 1950 dengan Tap Presiden RIS No. 150, organisasi-organisasi kepolisian negara-negara bagian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Indonesia. Dalam peleburan tersebut disadari adanya kepolisian negara yang dipimpin secara sentral, baik di bidang kebijaksanaan siasat kepolisian maupun administratif, organisatoris.

Dengan Tap MPRS No. II dan III tahun 1960 dinyatakan bahwa ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara. Berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan

⁵⁶ <http://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/1> diakses terakhir pada tanggal 11 Februari 2018 pukul 12.00 WIB.

⁵⁷ <https://www.polri.go.id/tentang-sejarah.php> diakses terakhir pada tanggal 11 Februari 2018 pukul 11.59 WIB.

dimasukkan dalam bidang keamanan nasional. Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. 13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU.

Pada saat ini, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Indonesia menegaskan kembali tentang yang dimaksud dengan kepolisian yaitu segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan tugas lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Indonesia, tujuan dari adanya Kepolisian Indonesia adalah untuk menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan Negara dan tercapainya tujuan Nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁵⁸ Pada Pasal 3 Undang-Undang Kepolisian Indonesia menyebutkan bahwa fungsi dari Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang Penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat, guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

⁵⁸ <http://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/8975-tugas-dan-fungsi-penyidik-polri.html> diakses terakhir pada tanggal 11 Februari 2018 Pukul 15.53 WIB.

- a. Menerima laporan dan pengaduan.
- b. Melakukan Tindakan pertama ditempat kejadian
- c. Menganbil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- d. Mencari keterangan dan barang bukti
- e. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- f. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- g. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat
- h. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan Pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat)

Bagian dari kepolisian yang tidak asing dalam hukum acara pidana adalah Penyidik, yang memiliki tugas dalam penyidikan, yaitu sebagaimana dalam Pasal 8 dan Pasal 75 KUHAP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa penyidikan adalah melakukan tindakan pemeriksaan penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ditempat kejadian, Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan atau tindakan lain menurut ketentuan KUHAP. Ia membuat berita acara yang dikuatkan dengan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh penyidik dan semua orang yang terlibat.

Sebagaimana dalam Pasal 4 dan Pasal 5 KUHAP, pada dasarnya setiap pejabat Polisi adalah penyidik yang karena kewajibannya berwenang untuk

menerima laporan atau pengaduan tentang tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum, ia dan barang bukti menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum, serta dapat juga bertindak atas perintah penyidik melakukan penangkapan, melarang meninggalkan tempat penggeledahan dan menyita. Sehingga dengan pelaksanaan tindakan tersebut penyidik membuat dan menyampaikan laporan kepada penyidik. Sedangkan yang dimaksudkan dengan pejabat penyidik adalah merupakan wewenang dan tugas utama polri dari pangkat prada sampai jendral dalam rangka mencari kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

Saat ini dalam menjalankan tugasnya Kepolisian Republik Indonesia dibagi menjadi beberapa jenjang yang dimulai dari tingkat pusat hingga kecamatan sebagai berikut:

1. Mabes Polri, yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kapolri berpangkat Jenderal Polisi.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda). Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres).

3. Polres membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota - kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Kota Besar. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres)
4. Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (khusus untuk Polda Metro Jaya) atau Komisaris Polisi (Kopol) (untuk tipe urban), sedangkan di Polda lainnya, Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) (tipe rural). Di sejumlah daerah di Papua sebuah Polsek dapat dipimpin oleh Inspektur Polisi Dua (Irda).

3. Kejaksaan Agung⁵⁹

Kejaksaan yang sebenarnya istilahnya sudah ada sejak Kerajaan Majapahit, dengan istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah tersebut berasal dari

⁵⁹ https://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3 diakses terakhir pada tanggal 11 02 2018 15:34 WIB

bahasa kuno yang sama dalam Bahasa Sansekerta. Pada zaman belanda fungsi jaksa lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka, dan juga pada masa penjajahan belanda jaksa dan Kejaksaan mengemban misi terselubung yakni:

1. Mempertahankan segala peraturan Negara
2. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
3. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang

Selain itu fungsi lain jaksa sebagai alat penguasa itu sangat terlihat jelas, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS).

Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hoooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hoooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
2. Menuntut Perkara
3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia, berdasarkan dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum Negara Indonesia membentuk badan-badan dan peraturan sendiri maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar segala badan dan peraturan yang ada masih berlaku. Sehingga secara yuridis formal, lembaga Kejaksaan telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, menyatakan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Dengan demikian lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), yang mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana serta sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan;

2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengamanan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

Kedudukan kejaksaan di Indonesia terbagi menjadi 3 berdasarkan jenjang atau tingkat perkara yang ditangani, yaitu:

1. Kejaksaan Agung⁶⁰, adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan

⁶⁰ https://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1 diakses terakhir pada tanggal 11 Februari 2018 pukul 16.02 WIB.

yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004). Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan.

2. Kejaksaan Tinggi adalah Kejaksaan di Ibukota Propinsi dengan daerah hukum meliputi wilayah Propinsi yang bersangkutan.

Kepala Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi dan dibantu oleh beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.⁶¹ Yang memiliki tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.⁶²

3. Kejaksaan Negeri, merupakan kejaksaan yang berada di Ibukota Kabupaten/Kota. Dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan negeri dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi serta dibantu oleh beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana. Yang memiliki tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

4. Lembaga Peradilan Di Indonesia

Susunan peradilan di Jawa dan Madura diatur oleh RO (*Reglement op de Rechtelijke Organisatie*) 1948. Berdasarkan ordonansi ini terdapat macam-macam pengadilan, yaitu *districtsrecht* (badan peradilan yang wilayah kewenangannya hanya suatu distrik atau daerah tertentu yang luas kira-kira

⁶¹ https://kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=31 diakses terakhir pada tanggal 11 Februari 2018 pukul 16.12 WIB.

⁶² https://kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=31&sm=2 diakses terakhir pada tanggal 11 Februari 2018 pukul 16.20 WIB.

seluas suatu kawedanan (Bangka, Biliton, Manado, Sumatra)), *regenschapsgerecht* yaitu badan peradilan yang wilayah kewenangannya meliputi suatu kabupaten, *landraad* badan peradilan yang sederajat dengan PN, *rechtsbank van omgang*, *raad van justitie hooggerechtshof* badan peradilan biasa atau sehari-hari dan *politerol*. Kemudian terjadi perubahan dengan penghapusan pengadilan *politerol* dan pengadilan *rechtsbank van omgang* yang diganti menjadi *residentiegerecht* dan pada tahun 1914 dibentuk pengadilan *landgerecht*. Di luar peradilan tersebut masih dijumpai peradilan agama dan peradilan adat atau peradilan asli.⁶³

Pasca Indonesia merdeka, dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan bada peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha Negara. Pengaturan lebih lanjut susunan dan badan peradilan terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, ada lagi satu lembaga baru yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Komisi Yudisial. Sehingga lembaga peradilan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3, yaitu:⁶⁴

⁶³ Skripsi AMINULLAH ALHAKIM, Faktor Penghambat Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa pada Pengadilan Negeri (Studi tentang Optimalisasi Mediasi di Pengadilan Negeri Batam), hlm.56

⁶⁴*Ibid.*, hlm.29.

1. Mahkamah Agung, sebagai lembaga peradilan tertinggi. Dibawah MA terdiri atas peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan administrasi/PTUN.
2. Mahkamah Konstitusi dan
3. Komisi Yudisial

Lingkungan badan peradilan berpuncak pada MA. Dalam berbagai lingkungan peradilan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu lingkungan badan peradilan umum dan badan peradilan khusus. Menurut pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa pengadilan khusus adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan peradilan umum, serta peradilan pajak yang berada dilingkungan peradilan tata usaha negara. Sedangkan peradilan umum merupakan peradilan yang berwenang untuk mengadili perkara yang bersifat umum.

Pengadilan umum terdiri dari pengadilan negeri sebagai badan peradilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai badan peradilan tingkat banding sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Berikut penjelasan mengenai Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri:

1. Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung merupakan pengadilan Negara tertinggi. Kewenangan MA diatur dalam pasal 20 ayat (2) yang terdiri atas:

- a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung kecuali undang-undang menentukan lain;
 - b. menguji peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang
 - c. kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang
- Selain tugas tersebut MA juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan, permohonan kasasi dan permohonan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Wewenang Mahkamah Agung:

1. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
2. Memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili dan peninjauan kembali.
3. Memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi.
4. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.
5. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
6. Mengelola organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

2. Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1), Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga peradilan disamping Mahkamah Agung yang dibentuk melalui perubahan Undang-Undang Dasar 1945⁶⁵

⁶⁵Janedjri M. Gaffar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 10.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan sesuai dengan kehendak dari rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) juga dimaksudkan pula sebagai koreksi dari pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi⁶⁶.

Fungsi Mahkamah Konstitusi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki yakni, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan konstitusional. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan ayat (2) merumuskan wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi (MK) yang menentukan bahwa :

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Memutus pembubaran parai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- e. Selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR perihal dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

⁶⁶A. Mukhtie Fadzar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 119.

Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir karena putusannya bersifat final, yang artinya bahwa tidak dimungkinkan lagi adanya upaya hukum lain, tidak seperti pengadilan lain yang memberikan ruang untuk melakukan upaya hukum. Menguji konstitusionalitas dari Undang-Undang menekankan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan negatif legislative yakni sebagaimana menurut pendapat Maruarar Siahaan merupakan tindakan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menyatakan bahwa Undang-Undang yang dihasilkan oleh organ legislatif tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat⁶⁷

3. Pengadilan Tinggi

Dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan tingkat banding dan sesuai dengan pasal 9, pengadilan tinggi dibentuk dengan undang-undang. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibukota provinsi, namun hingga saat ini juga masih terdapat beberapa provinsi yang belum memiliki pengadilan tinggi. Berkaitan dengan tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi diatur dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan

⁶⁷Maruarar Siahaan, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi*, Jurnal Hukum, Vol. 16 No. , Juli 2009, hln. 259.

Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding dan pengadilan tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya.

Secara umum pengadilan tinggi memiliki 4 (empat) kewenangan yaitu:⁶⁸

a. Mengadili perkara pidana dan perdata pada tingkat banding

Segala perkara yang timbul yang meliputi mengenai perkara pidana dan perdata maka pengadilan tinggi wajib ikut serta untuk mengadilinya yang dimana pengadilan tinggi mengadili hanya sebatas memeriksa berkas atau pun surat-surat yang dianggap perlu untuk menjadi pertimbangan dalam aspek hukum peradilan yang dimana hal ini juga bertujuan untuk mengurangi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan hakim pengadilan tinggi negara yang berbuat sewenang-wenang terhadap keputusannya.

b. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan

⁶⁸ <http://gurupkn.com/wewenang-pengadilan-tinggi> diakses terakhir 15 Februari 2018 pukul 00.34 WIB.

Peran konstitusi dalam negara demokrasi sekarang ini sangat dibutuhkan. Persengketaan yang terjadi didalam ruang lingkup hukum peradilan yang berada dalam sistem wilayah hukum peradilan tinggi menjadi pemutus atau mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, hal ini diputuskan oleh ketua pimpinan dari peradilan tinggi yang ada pada wilayah persengketaan, hakim ketua tidak boleh sewenang-wenang dalam memutuskan setiap perkara, hakim ketua harus memiliki bukti yang sangat kuat dalam melakukan peradilan untuk memutuskan segala persengketaan yang terjadi, hal ini diperlukan agar segala hal nya yang berkaitan tentang putusan hakim dapat dipertanggung jawabkan dengan begitu fungsi lembaga peradilan di Indonesia dapat berjalan semestinya.

- c. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum pada instansi pemerintah

Peradilan tinggi juga diperlukan kebijakannya dalam memberikan keterangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti terhadap perkara yang sebenar-benarnya terjadi dan bukan mengada-ngada yang bertujuan untuk mengurangi bahaya akibat tidak ada keadilan dalam masyarakat dan bernegara, dari bukti tersebut maka

akan dilakukan tahapan selanjutnya yaitu pertimbangan tentang putusan yang akan dijatuhkan kepada tersangka yang melakukan tindakan melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh negara.

Selain itu peradilan tinggi juga diperlukan dalam memberikan nasihat hukum pada instansi pemerintahan di daerahnya dalam hal ini mengenai kinerja dari setiap instansi, tentang pemutusan perkara diwilayah daerahnya dan lain sebagainya, yang mana hal ini apa bila diminta oleh instansi hukum saja, namun bukan berarti tidak boleh memberikan masukan meski tidak dimintai oleh instansi itu. Fungsi pemerintah daerah dalam pembangunan apapun itu baik hukum dan sistem peradilan tentu akan sangat dibutuhkan.

- d. Ketua Pengadilan Tinggi berkewajiban melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri

Dalam hal ini ada suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh ketua peradilan tinggi yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan pada tingkat peradilan negeri, ketua peradilan tinggi memiliki kewenangan dalam memberikan nasihat dan masukan

kepada peradilan negeri dalam perkara kinerja maupun tata cara pemutusan permasalahan hukum yang terjadi.

Hal ini dilakukan dengan tujuan agar terciptanya suatu karakter peradilan hukum yang dinamis yang sesuai dengan undang-undang dan fungsi pancasila sebagai dasar negara yang berlaku di negara indonesia, apabila peradilan negeri salah langkah dalam pengambilan putusan permasalahan maka ketua peradilan tinggi lah yang berkewajiban untuk memberikan pencerahan kepada peradilan negeri agar hukum tetap berjalan atau pun dilaksanakan dengan cara seksama dan sewajarnya.

4. Pengadilan Negeri

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan dalam Pasal 50 menyebutkan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Dasar dari pembentukan pengadilan negeri adalah melalui Keputusan Presiden yang mana hal ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Undang Nomor 49 Tahun 2009. Pengadilan negeri bertempat pada wilayah kabupaten/kota dan tiap-tiap dari kabupaten/kota hanya terdapat 1 (satu) Pengadilan Negeri saja, namun diluar Pulau Jawa masih terdapat banyak pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lebih dari satu kabupaten.

BAB III

URGENSI PENYIDIKAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 130/PUU-XIII/ 2015

A. Pelaksanaan Penyidikan Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015

Sejak di undangkan pada tahun 1981, KUHAP menjadi dasar utama yang digunakan oleh praktisi hukum termasuk Kepolisian. Istilah penyidikan digunakan sebagai istilah hukum pada tahun 1961 dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961). Sebelum menggunakan istilah “pengusutan” yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *opsporing*. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum⁶⁹. Kemudian dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP menerangkan bahwa, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam definisi penyidikan yaitu:

⁶⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 19.

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat public yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut sebelum dilaksanakannya penyidikan, telah diketahui adanya perbuatan pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya perbuatan pidana yang masih belum jelas atau belum menemukan kepastian, dari situlah diketahui dari penyelidikannya⁷⁰.

Dimulainya Proses Penyidikan ditandai dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) oleh pejabat berwenang, setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan dan ditunjuk penyidik yang bertugas melakukan penyidikan, penyidik harus memberitahukan penyidikan tersebut kepada penuntut umum dalam format Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). KUHAP tidak menjelaskan secara jelas kewajiban penyidik untuk memberitahukan penyidikan kepada penuntut umum dan kapan SPDP harus dikirimkan. Namun Mahkamah Agung mengeluarkan Fatwa dalam hasil rapat Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa penyidik wajib memberikan

⁷⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 380.

SPDP kepada penuntut umum sebagai tugas yustisial yang bersifat imperatif⁷¹, walaupun dapat dimaknai bahwa seharusnya penyidik memberikan SPDP kepada penuntut umum dalam waktu yang secepatnya tapi masih saja ditemui adanya pelanggaran-pelanggaran.

Jika merujuk KUHAP, terutama pada Pasal 109 yang pada praktiknya masih kabur ataupun tidak jelas dikarenakan tidak adanya penegasan terkait waktu dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik kepolisian kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan yang secara tidak langsung mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antar kedua lembaga yang pada akhirnya berdampak pada terlambat atau ada kekeliruan dalam hal menjalankan tugasnya. Namun, Dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 menekankan dan menegaskan bahwa dalam praktik penyidikan yang diatur dalam KUHAP, terutama terkait dengan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka dalam penelitian ini terkait dengan penyidikan juga difokuskan pada praktik SPDP yang diatur pada putusan tersebut.

a) Penyidikan Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015

KUHAP menjadi acuan utama dalam penyidikan yang dilakukan di Indonesia. Beberapa pasal dalam KUHAP terkait penyidikan pada kenyataannya memang ditemukan tidak berjalan mulus, beberapa faktor yang mengakitkannya adalah seperti kurang jelasnya

⁷¹Aristo Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 53.

pemahaman mengenai aturan terutama yang diatur pada Pasal 109 ayat (1) yang tidak jelas mengenai pengaturan waktunya. Kemudian seperti yang ditegaskan pada lampiran angka 5 tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP, untuk mencegah berkas perkara yang dinyatakan belum lengkap oleh penuntut umum dikembalikan bolak-balik lebih dari 2 (dua) kali pada penyidik masih belum dapat terlaksana, dan tidak ada pula sanksi yang mengatur hal tersebut dalam KUHAP.⁷²

Kenyatannya juga dapat dilihat bahwa Memang benar KUHAP telah mengakomodir dan mengatur terkait penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dan diawasi oleh penuntut umum pada Kejaksaan, salah satunya dalam Pasal 109 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketika penyidik telah mulai melakukan penyidikan maka harus diberitahukan kepada penuntut umum dan dalam Pasal 109 ayat (2) yang pada pokoknya menyatakan apabila penyidikan dihentikan karena alasan yang diatur maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Namun walaupun demikian, KUHAP tidak memberikan ruang kepada penuntut umum untuk bersikap aktif dan terlibat sedari awal dimulainya proses penyidikan yang dilakukan penyidik.⁷³

Menurut Mardjono Reksodiputro, penyidikan yang masih belum tepat

⁷² Sasangka Hari, Tjuk Suharjanto, Lily Rosita, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Surabaya: Dharma Surya Berlian, 1996, hlm.28

⁷³ https://www.kompasiana.com/nyanyiansangkakala/kewenangan-pra-penuntutan-oleh-penuntut-umum_573bffb3197b61d205cc7117

dan dilimpahkan pada penuntut umum atau sebaliknya dilihat sebagai “kotak pos” pemindahan dokumen-dokumen antara penyidik dan penuntut.⁷⁴ Selain itu terdapat hal lain yang ditimbulkan, yaitu dengan tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap penyidik yang dapat mengakibatkan terhambatnya penyelesaian sebuah perkara. Contoh konkritnya adalah kasus yang dialami oleh Usman Hamdi Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Polda Metro Jaya⁷⁵ karena dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Deputy V Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Pr, namun hingga kurang lebih 10 tahun masih menyangang status tersangka dan tidak memperoleh kejelasan terkait perkara yang dihadapinya dilanjutkan ke kejaksaan atau dihentikan. Serta perkara yang dialami Andro Supriyanto dan Nurdin Priyanto dua orang terdakwa dalam kasus pembunuhan Dicky Maulana yang mana keduanya pernah menyatakan bila mereka dalam posisi tertekan pada saat penyidikan untuk mengakui bila mereka pembunuh Dicky, namun pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membebaskan keduanya berdasar pada penilaian bahwa penyidikan yang menjerat keduanya cacat hukum karena dalam pertimbangan majelis hakim persidangan tingkat

⁷⁴ Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kelima (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 102

⁷⁵ <https://www.kontras.org/home/index.php?module=berita&id=2222> diakses terakhir pada 06 Februari 2018 pukul 21:29 WIB.

pertama menyatakan tidak ada saksi yang mendengar atau pun melihat ihwal tewasnya Dicky.

Dari kedua contoh kasus tersebut diatas, maka dapat terlihat ada 2 (dua) asas dalam hukum acara pidana yang dilanggar. Adapun asas yang dilanggar adalah Asas Peradilan cepat dan Asas Praduga Tidak Bersalah, pelanggaran asas peradilan cepat dapat terlihat dari perkara yang dialami oleh Usman Hamdi karena dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun ia menyangang status tersangka tanpa ada kejelasan terkait perkaranya dilanjutkan atau dihentikan, yang mana jika dilihat hal tersebut sudah jelas melanggar esensi dari adanya asas peradilan cepat yang pada hakikatnya peradilan cepat ini merupakan bagian dari hak asasi manusia.⁷⁶ Karena berkaitan dengan asas peradilan cepat, dalam hukum acara pidana dikenal istilah “Segera” (KUHAP). “harus didahulukan dari perkara lain untuk penyelesaian secepatnya” (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), “pencantuman pembatasan waktu” terhadap proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, dan lain sebagainya⁷⁷. Sehingga dengan adanya status tersangka pada Usman Hamdi jelas melanggar hak asasinya dan jelas melanggar asas peradilan cepat tersebut.

Kemudian terkait dengan perkara yang dihadapi oleh Andro juga sudah jelas melanggar asas Praduga tidak, karena pada hakikatnya

⁷⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ctk.Kedelapan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 22

⁷⁷ *Ibid.*, hlm 9

seseorang itu tidak dapat dipidana dengan adanya unsur paksaan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP untuk melindungi haknya dari kesewenangan aparat penegak hukum, terutama pada Pasal 52 KUHAP yang mengatur hak tersangka atau terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.⁷⁸ Serta apabila mengacu pada Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta terdapat dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi⁷⁹, Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sudah jelas praktik yang dilakukan sudah melanggar ataupun menyimpang dari bagaimana seharusnya asas praduga tidak bersalah ini diterapkan.

Kemudian apabila mengacu pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hukum maupun kepastian hukum dan

⁷⁸ <https://www.info-hukum.com/2017/03/03/perlindungan-hak-tersangka-pada-tahap-penyidikan/> diakses terakhir pada tanggal 15 Februari 2018 pukul 21.23 WIB.

⁷⁹Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 14.

perlakuan yang sama didepan hukum, praktik penyidikan yang berlangsung juga tidak menjamin kepastian hukum atas status para tersangka yang sering diabaikan hingga bertahun-tahun karena tidak ada ketegasan sikap penyidik terkait dengan kasus atau perkara yang disangkakan berlanjut atau berhenti.

Oleh karena itu, dari kedua kasus tersebut juga dapat dikatakan bahwa praktik penyidikan yang diatur dalam KUHAP tidak mengakomodir pemenuhan keadilan bagi pihak yang bersangkutan terutama terlapor dan bertentangan dengan asas hukum yang mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kepastian. Serta masih belum secara tepat dan tegas baik secara norma maupun secara praktik dalam kehidupan hukum di Indonesia.

b) Pelaksanaan Penyidikan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015

Praktik penyidikan sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya merupakan sebuah peristiwa yang memiliki dampak buruk dan mencoreng nilai-nilai keadilan dari hukum yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut juga yang mendorong Usman Hamdi dan Andro Supriyanto bersama dengan Choky Risda Ramadhan dan Carolus Boromeus Beatrix Tuah Tennes (Para Pemohon) mengajukan permohonan pengujian terhadap:

1. Pasal 14 huruf b dan huruf i, yang menyatakan bahwa:

- (b) mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan padapenyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
 - (i) mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
2. Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa, Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum
 3. Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP yang menyatakan bahwa
 - (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum;
 - (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik

harus menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum

4. Pasal 139 KUHAP yang menyatakan bahwa, Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Adapun keempat pasal tersebut di atas jika dikaitkan dengan kepentingan dari Para Pemohon terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya pasal dalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini telah menyebabkan hak konstitusional Para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif terlanggar.⁸⁰

Berdasarkan adanya permohonan tersebut, Para Pemohon mengajukan Petitum yang pada pokoknya sebagai berikut:⁸¹

1. Menyatakan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sepanjang frasa

⁸⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 hlm.9

⁸¹ Ibid, hlm.20-30

“apabila terdapat kekurangan pada penyidikan” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Menyatakan Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sepanjang frasa *“memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan”* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak ditafsirkan *“memberi petunjuk dalam rangka penyidikan”*;
5. Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak ditafsirkan *“wajib memberitahukan telah dimulainya penyidikan dalam jangka waktu satu hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan dan mengakibatkan penyidikan menjadi batal demi hukum tanpa pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum”*;

6. Menyatakan Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak ditafsirkan "*hanya berlangsung satu kali*";
7. Menyatakan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak ditafsirkan "*segera dan tidak lebih dari 20 hari dan meliputi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tambahan*";
8. Menyatakan Pasal 14 huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak ditafsirkan "*meliputi melengkapi berkas perkara tertentu dengan melakukan pemeriksaan tambahan*"

Dengan adanya petitum dari Para Pemohon tersebut, maka pada akhirnya Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan. dengan amar sebagai berikut:⁸²

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "*penyidik memberitahukan hal itu kepada perjabagenuntut umum*" tidak dimaknai "*penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan*".
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Dari amar putusan tersebut terlihat bahwa hanya permohonan terhadap pengujian Pasal 109 ayat (1) saja yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mana, dengan kata lain

⁸² Ibid, hlm.151

penyidik wajib memberikan dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum dan pihak terkait dalam batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka secara tidak langsung terjadinya kekaburan terhadap pelaksanaan sebuah aturan.

Beberapa bulan setelah putusan tersebut diatas, praktiknya ditemukan lagi ketidaksesuaian antara aturan dan praktik yaitu pada perkara Hary Tanoesoedibjo yang menjadi pihak terlapor atas tuduhan ancaman melalui pesan elektronik terhadap Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Yulianto, disebut baru menerima SPDP setelah 47 hari dikeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik). Sprindik Hary Tanoesoedibjo disebut keluar pada tanggal 15 Mei 2017, sedangkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) -nya baru diserahkan ke Hary Tanoesoedibjo pada 20 Juni 2017. Dengan kata lain hal ini tidak sesuai dengan bagaimana tertuang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang memiliki sifat final dan mengikat yang bermakna bahwa secara harafiah ini maka frase final dan frase mengikat, saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi.⁸³

Oleh karena itu, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 juga tetap tidak menjamin terwujudnya

⁸³ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56fe01b271988/arti-putusan-yang-final-dan-mengikat> diakses terakhir pada tanggal 06 Februari 2018 pukul 22:47 WIB

keadilan yang diharapkan dengan adanya sebuah norma atau aturan, bahkan tetap menjadi sebuah hal yang akan menjadi momok dalam praktik ataupun penerapan dari Hukum Acara Pidana Indonesia. Bahkan tahap penyidikan juga dapat menjadi wadah untuk tumbuh dan berkembangnya kriminalisasi, dikarenakan Penetapan tersangka dilakukan tanpa didukung bukti yang dapat dijadikan dasar bahwa perkara tersebut memang layak untuk diusut dan juga dari tahapan pengembalian berkas perkara secara berulang-ulang antara Polri dan Kejaksaan yang terkesan mengakibatkan penyidikan oleh penegak hukum ini sebagai tahap yang dilakukan dengan seadanya dengan mengatasnamakan KUHAP. Sehingga, sulit untuk dibantah jika status tersangka hanya sebagai alat intimidasi penegak hukum terhadap individu tertentu.⁸⁴

⁸⁴ <https://geotimes.co.id/kolom/memangkas-kriminalisasi/> diakses terakhir pada tanggal 24 Februari 2018 Pukul 11:49 WIB

B. Sah atau tidaknya penyidikan yang tidak mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi No.130/PUU-XIII/2015

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 pada pokoknya menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) adalah salah satu dari pelaku Kekuasaan Kehakiman, disamping Mahkamah Agung (MA) dan Badan-Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki 4 (empat) kewenangan dan satu kewajiban, adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut dijelaskan dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang pada pokoknya menerangkan yaitu: mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan kewajiban Mahkamah Konstitusi dituangkan dalam Pasal 24C ayat (2) yang menjelaskan bahwa, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki daya ikat yang bersifat *erga omnes* yang berarti bahwa putusannya tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara saja akan tetapi mengikat kepada publik yang mana dapat terlihat pada contoh pengajuan *Judicial Review* terhadap suatu undang-undang yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi berlaku bagi seluruh masyarakat maupun penyelenggara, sehingga memiliki konsekuensi materi undang-

undang tersebut tidak lagi dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan.⁸⁵

Melihat dari perkembangan zaman yang semakin berubah sehingga kebutuhan manusia pun juga ikut berubah, menjadikan pengujian konstusionalitas undang-undang pada saat ini sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Hal tersebut dikarenakan atas berlakunya suatu Undang-Undang, maka mungkin saja menghilangkan atau mengurangi hak dan/atau kewenangan konstusional warga negara, atau bahkan atas berlakunya suatu Undang-Undang tersebut dapat menciderai prinsip demokrasi negara Indonesia. Untuk itu pengujian undang-undang dianggap bertentangan dengan konstitusi sudah seharusnya segera diuji sejak pemberlakuan undang-undang tersebut. Hal inipun berlaku terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam praktik penyidikan terutama pada Pasal 109 KUHAP, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) harus diserahkan kepada Penuntut Umum maupun pihak Terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari. Akan tetapi pada perjalanannya hal tersebut juga masih belum dijalankan, hal tersebut terlihat dari kasus praperadilan nomor 04/Pid.Pra/2017/PN.Kla di Pengadilan Negeri Kalianda yang diajukan oleh Yuli Elviana Binti Dja Alhak dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya dari Law Office MR & Partners terhadap Penyidik Polsek Tanjung selaku termohon, terkait ditetapkannya Yuli Elviana Binti Dja Alhak sebagai tersangka, dengan dasar permohonan

⁸⁵ Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm.122

praperadilan yaitu tidak diberikannya SPDP kepada tersangka/terlapor sehingga pemohon merasa bahwa penetapan tersangka yang ditujukan kepadanya adalah tidak sah. Kemudian atas dasar permohonan tersebut hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menolak permohonan praperadilan dengan menyatakan bahwa terhadap tidak dikirimnya SPDP dan BAP/Berita Acara Pemeriksaan Tersangka kepada terlapor/tersangka pada prinsipnya tidaklah dapat menggugurkan penetapan status tersangka, mengingat sampai saat ini belum ada konsekuensi hukum atas tidak diberikannya SPDP dan BAP Tersangka kepada terlapor yang bermuara pada dapat menggugurkan penetapan tersangka, maka permohonan pemohon haruslah ditolak. Walaupun demikian sebagaimana Yodi Martono Wahyunadi dalam seleksi calon hakim agung tahun 2017, menyatakan bahwa hakim dalam menangani perkara, seharusnya tidak hanya berpatokan pada hal-hal tertulis, tetapi juga yang tersirat. Karena jika hal tertulis terbatas tentunya penting bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum untuk mengisi kekosongan tersebut.⁸⁶ Melihat status dari ketentuan dalam undang-undang yang telah dinyatakan tak mempunyai hukum mengikat oleh tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar hukum sehingga jika tetap menggunakan pasal atau undang-undang yang telah dinyatakan tak mengikat itu, berarti tindakannya tidak memiliki dasar hukum.⁸⁷ Berdasarkan hal tersebut maka dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 130/PUU-XIII/2015 yang telah

⁸⁶http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/456/cha-yodi-martono-wahyunadi-hakim-harus-berpikir-progresif diakses terakhir pada 06 April 2018 pukul 20:36 WIB

⁸⁷<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4222/pelaksanaan-putusan-mahkamah-konstitusi> diakses terakhir pada 06 April 2018 pukul 20:47

menyatakan bahwa Pasal 109 KUHAP dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga dapat dikatakan bahwa putusan praperadilan nomor 04/Pid.Pra/2017/PN.Kla tidak sah karena tidak memiliki dasar hukum, disebabkan oleh hakim pemeriksa yang tidak memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi 130/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa SPDP harus diberikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kepada terlapor. Hal tersebut juga berlaku terhadap praperadilan yang menyinggung terkait SPDP yang tidak diberikan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Urgensi Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penyidikan Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015

a) Penyidikan Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015, KUHAP telah mengakomodir dan mengatur terkait penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dan diawasi oleh penuntut umum pada kejaksaan, terutama berkaitan Pasal 109 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketika penyidik telah mulai melakukan penyidikan maka harus diberitahukan kepada penuntut umum dan dalam Pasal 109 ayat (2) yang pada pokoknya menyatakan apabila penyidikan dihentikan karena alasan yang diatur maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Contoh konkritnya adalah kasus yang dialami Usman Hamdi Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban (KONTRAS)

yang ditetapkan sebagai tersangka karena dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Deputy V Kepala badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Pr, namun hingga kurang lebih 10 (sepuluh) tahun menyangkut status tersangka serta kasus yang dialami oleh Andro Supriyanto dan Nurdin Priyanto sebagai terdakwa atas dugaan pembunuhan yang mana kedua terdakwa tersebut menyatakan bahwa mereka berada dalam posisi tertekan saat penyidikan untuk mengakui bahwa mereka pembunuh Dicky. Dari kasus tersebut terlihat berbagai dampak yang timbul seperti, hak-hak tersangka yang terabaikan, terhambatnya penanganan proses perkara, dan asas-asas dalam hukum acara pidana dilanggar yakni asas peradilan cepat dan asas praduga tak bersalah. Dengan demikian terlihat bahwa praktik penyidikan yang diatur dalam KUHAP (sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015) ternyata tidak mengakomodir pemenuhan keadilan bagi pihak yang bersangkutan terutama pihak terlapor dan tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

b) Pelaksanaan Penyidikan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015

Dari amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015, terlihat bahwa hanya permohonan

terhadap pengujian Pasal 109 ayat (1) saja yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mana, dengan kata lain penyidik wajib memberikan dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum dan pihak terkait dalam batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka secara tidak langsung terjadinya keaburan terhadap pelaksanaan sebuah aturan. Sehingga penyidikan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 dalam penelitian difokuskan pada SPDP yang juga merupakan kunci awal dari tahap penyidikan. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 masih ditemukan ketidaksesuaian antara amar putusan dengan praktik penyidikan dilapangan, terbukti dari kasus Hary Tanoesoedibjo yang mana disebut-sebut baru menerima SPDP setelah 47 hari dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) yaitu pada tanggal 15 mei 2017. Kemudian SPDP baru diserahkan pada tanggal 20 juni 2017. Yang mana dari kasus tersebut tidak sesuai dengan amar putusan yang menyatakan bahwa SPDP diterbitkan paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya SPRINDIK dan di serahkan kepada penuntut umum, terlapor, pelapor/korban. Oleh karena itu, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 juga tetap tidak

menjamin terwujudnya keadilan yang diharapkan dengan adanya sebuah norma atau aturan, bahkan tetap menjadi sebuah hal yang akan menjadi momok dalam praktik ataupun penerapan dari Hukum Acara Pidana Indonesia.

2. Sah atau tidaknya penyidikan yang tidak mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi No.130/PUU-XIII/2015

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi 130/PUU-XIII/2015 yang telah menyatakan bahwa Pasal 109 KUHAP dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga dapat dikatakan bahwa putusan praperadilan nomor 04/Pid.Pra/2017/PN.Kla tidak sah karena tidak memiliki dasar hukum, disebabkan oleh hakim pemeriksa yang tidak memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi 130/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa SPDP harus diberikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kepada terlapor. Hal tersebut juga berlaku terhadap praperadilan dimasa yang akan datang yang menyinggung terkait SPDP yang tidak diberikan.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penyidik agar bertindak profesional dan tegas dalam menjalankan dan menerapkan ketentuan tentang penyidikan yang diatur KUHAP dan juga pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, agar tidak timbul permasalahan yang berlarut terkait penyidikan yang akan dilakukan. Serta untuk meminimalisir tidak terjadinya kesewenangan yang dapat menimbulkan problematika hukum dari pihak yang merasa dirugikan atas keterlambatan atau tidak tegasnya penyidik dalam proses penyidikan.
2. Alangkah lebih baik jika dapat dibuat suatu rumusan hukum yang memuat sanksi bagi penyidik apabila melakukan kelalaian atas keterlambatan atau tidak dikirimnya SPDP kepada penuntut umum, pelapor/korban dan terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terbitnya surat perintah penyidikan sebagai bentuk upaya Kapolri untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi penyidik atas pentingnya kedudukan SPDP dalam pelaksanaan penyidikan, hal tersebut bertujuan untuk terwujudnya penyidikan yang pada kepastian hukum. Dan bagi penegak hukum lain seperti hakim agar dapat menjalankan fungsinya sebagai penemu hukum untuk mengisi kekosongan hukum yang timbul akibat tidak adanya

penegasan penerapan atas Pasal 109 KUHAP pada Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

Daftar Pustaka

Buku

- A. Mukhtie Fadzar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ctk.Kedelapan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014
- Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, cetakan III, Yogyakarta: Navila Idea, 2010
- Aristo Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- Bambang Sutiyo, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press, 2009
- Badriyah Khaleed, *Panduan Hukum Acara Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014
- Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1984
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Cet. 3, Djambatan, Jakarta, 2002,
- Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, cetakan II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Janedjri M. Gaffar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010
- Juhaiririah, *Hubungan Hukum Institusi Penyidik (Polri, Jaksa, KPK) dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Librum, Vol. 1, No.2, Juni 2015

- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kelima* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007)
- Maruarar Siahaan, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi*, Jurnal Hukum, Vol. 16 No. , Juli 2009
- M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persad, Jakarta. 2007
- Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1981
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Pertama, Bandung: Remadja Karya 1989
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, 2006
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Sasangka Hari, Tjuk Suharjanto, Lily Rosita, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Surabaya: Dharma Surya Berlian, 1996
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Data Elektronik

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58763386dea5a/mk-tetapkan-7-hari-penyerahan-spdp-ke-penuntut-umum> diakses terakhir pada tanggal 28 Desember 2017 Pukul 19.44 WIB.

<http://poskotanews.com/2017/07/12/saksi-ahli-keterlambatan-penyerahan-spdp-adalah-pelanggaran/> diakses terakhir pada 3 Januari 2018 Pukul 22:18 WIB

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/17394/16803> diakses terakhir pada tanggal 22 Februari 2018 Pukul 22.47

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik--penyelidik--penyidikan--dan-penyelidikan> diakses terakhir pada tanggal 23 Februari 2018 pukul 23:09 WIB

<https://www.bantuanhukum.or.id/web/penyidik-polri-di-bawah-kejaksaan/> diakses terakhir pada 23 Februari 2018 Pukul 23:19 WIB

<https://nasional.tempo.co/read/1031900/polisi-gunakan-e-penyidikan-masyarakat-bisa-pantau-kasus> diakses terakhir pada tanggal 14 februari 2018 pada pukul 20.29 WIB.

<http://www.negarahukum.com/hukum/proses-peradilan-pidana.html> diakses terakhir pada tanggal 9 februari 2018 Pukul 15.20.

<https://www.suduthukum.com/2016/09/sejarah-advokat.html> diakses terakhir pda tanggal 14 februari 2018 pada pukul 20.33 WIB.

<http://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/1> diakses terakhir pada tanggal 11 Februari 2018 pukul 12.00 WIB.

<https://www.polri.go.id/tentang-sejarah.php> diakses terakhir pada tanggal 11 Februari 2018 pukul 11.59 WIB.

<http://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/8975-tugas-dan-fungsi-penyidik-polri.html> diakses terakhir pada tanggal 11 Februari 2018 Pukul 15.53 WIB.

https://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3 diakses terakhir pada tanggal 11 02 2018 15:34 WIB

https://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1 diakses terakhir pada tanggal 11 Februari 2018 pukul 16.02 WIB.

https://kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=31 diakses terakhir pada tanggal 11 Februari 2018 pukul 16.12 WIB.

https://kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=31&sm=2 diakses terakhir pada tanggal 11 Februari 2018 pukul 16.20 WIB.

<http://guruppkn.com/wewenang-pengadilan-tinggi> diakses terakhir 15 Februari 2018 pukul 00.34 WIB.

https://www.kompasiana.com/nyanyiansangkakala/kewenangan-pra-penuntutan-oleh-penuntut-umum_573bffb3197b61d205cc7117

<https://www.kontras.org/home/index.php?module=berita&id=2222> diakses terakhir pada 06 Februari 2018 pukul 21:29 WIB.

<https://www.info-hukum.com/2017/03/03/perlindungan-hak-tersangka-pada-tahap-penyidikan/> diakses terakhir pada tanggal 15 Februari 2018 pukul 21.23 WIB.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 hlm.9

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56fe01b271988/arti-putusan-yang-final-dan-mengikat> diakses terakhir pada tanggal 06 Februari 2018 pukul 22:47 WIB

<https://geotimes.co.id/kolom/memangkas-kriminalisasi/> diakses terakhir pada tanggal 24 Februari 2018 Pukul 11:49 WIB

http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/456/cha-yodi-martono-wahyunadi-hakim-harus-berpikir-progresif diakses terakhir pada 06 April 2018 pukul 20:36 WIB

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4222/pelaksanaan-putusan-mahkamah-konstitusi> diakses terakhir pada 06 April 2018 pukul 20:47

<http://digilib.unila.ac.id/8926/11/Bab%20II.pdf> diakses terakhir pada tanggal 7 februari 2018 pukul 22.20.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “*Putusan Nomor 130/PUU-XII/2015*”, www.mahkamahkonstitusi.go.id , diakses terakhir pada tanggal 3 januari 2018, Pukul 22.23.

Perundang-Undangan

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Karya Ilmiah

Skripsi AMINULLAH ALHAKIM, Faktor Penghambat Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa pada Pengadilan Negeri (Studi tentang Optimalisasi Mediasi di Pengadilan Negeri Batam), hlm.5